



PUTUSAN

NOMOR : 52/Pid.B/2014/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **AMI Bin AKKU;**
Tempat lahir : Manyampa;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / tahun 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Tanah Eja Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe
Kab.Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 16 Desember 2013 s.d. 04 Januari 2014;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Januari 2014 s.d. 09 Februari 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2014 s.d. 24 Februari 2014;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 25 Februari 2014 s.d. 26 Maret 2014;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 27 Maret 2014 s.d. 25 Mei 2014;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU :

Bahwa terdakwa **AMI bin AKKU** pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekitar pukul 23.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Desember 2013 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Alaraya Desa Manyampa Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, *dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain*, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekitar pukul 23.00 WITA HAE bin RASENI melihat terdakwa AMI bin AKKU berada didalam selokan jalan raya Dusun Alaraya Desa Manyampa kemudian HAE langsung melarikan diri menuju ke rumah HERLINA binti HAE. Selanjutnya terdakwa mengejar HAE sambil mengacungkan samurai (parang panjang) ke arah HAE. HAE kemudian berteriak “tolong saya mau diparangi” mendengar teriakan tersebut kemudian HERLINA alias MIMING binti HAE langsung membukakan pintu rumah. Pada saat HAE sudah berada di dekat pintu rumah HERLINA kemudian langsung masuk ke dalam rumah HERLINA dan langsung menutup pintu rumah HERLINA. Terdakwa yang berada di belakang HAE kemudian mengayunkan samurai dan mengenai bagian depan pintu rumah HERLINA hingga bagian depan pintu rumah HERLINA mengalami penyok akibat sabetan samurai terdakwa. Terdakwa lalu berteriak dengan mengatakan “keluarko HAE, nanti matiko baruka pergi” yang artinya “keluarlah HAE setelah mati kamu baru saya pergi”. Setelah tidak mendapat tanggapan dari HAE kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah HERLINA menuju ke tempat parkir mobil HILUX PICK UP warna coklat dengan Nomor Polisi DD 8368 HA milik HAE. Terdakwa kemudian langsung memukulkan linggis ke arah kaca samping kanan dan kaca depan mobil HILUX PICK UP warna coklat dengan Nomor Polisi DD 8368 HA tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu HAE bin RASENI. Akibat perbuatan terdakwa tersebut kaca depan dan kaca samping kanan mobil HILUX PICK UP warna coklat milik HAE pecah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa AMI bin AKKU pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan KESATU, *dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain ataupun ancaman*



dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekitar pukul 23.00 WITA HAE bin RASENI melihat terdakwa **AMI bin AKKU** berada didalam selokan jalan raya Dusun Alaraya Desa Manyampa kemudian HAE langsung melarikan diri menuju ke rumah HERLINA binti HAE. Selanjutnya terdakwa mengejar HAE sambil mengacungkan samurai (parang panjang) ke arah HAE. HAE kemudian berteriak “tolong saya mau diparangi” mendengar teriakan tersebut kemudian HERLINA alias MIMING binti HAE langsung membukakan pintu rumah. Pada saat HAE sudah berada di dekat pintu rumah HERLINA kemudian terdakwa mengayunkan samurai ke arah HAE namun pada saat yang bersamaan HAE langsung masuk ke dalam rumah HERLINA kemudian langsung menutup pintu rumah HERLINA. Terdakwa yang berada di belakang HAE kemudian mengayunkan samurai dan mengenai bagian depan pintu rumah HERLINA hingga bagian depan pintu rumah HERLINA mengalami penyok akibat sabetan samurai terdakwa. Terdakwa lalu berteriak dengan mengatakan “keluarko HAE, nanti matiko baruka pergi” yang artinya “keluarlah HAE setelah mati kamu baru saya pergi”. Akibat perbuatan terdakwa tersebut HAE merasa ketakutan dan badannya gemetar karena terancam jiwanya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ATAU KETIGA :

Bahwa terdakwa **AMI bin AKKU** pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan KESATU, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekitar pukul 23.00 WITA terdakwa **AMI bin AKKU** pergi menuju ke rumah HAE binti RASENI di Dusun Alaraya Desa Manyampa Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba dengan membawa senjata penusuk atau senjata penikam berupa 1 (satu) bilah samurai besi warna putih bergagang kayu warna kuning dengan panjang 67 cm (enam puluh tujuh sentimeter)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar 3,2 cm (tiga koma dua sentimeter) tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang yaitu Kepolisian Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 tahun 1948.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan para saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi **HAE bin RASENI**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 saksi bermaksud untuk mencari terdakwa di rumah terdakwa akan tetapi saksi tidak bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa memancing ikan di empang milik saksi lalu saksi datang mendekati terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian memperingatkan terdakwa agar tidak memancing ikan lagi di empang milik saksi namun terdakwa malah marah kepada saksi sambil melemparkan ikan yang telah terdakwa pancing ke empang milik saksi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2013 saksi pergi ke empang milik saksi namun ternyata saksi kembali menemukan terdakwa kembali memancing di empang milik saksi kemudian saksi kembali menegur terdakwa;
- Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa "kenapa lagi memancing ikan di empangku padahal sudah saya peringatkan kemarin untuk tidak memancing di empang saya" namun terdakwa marah dan melempar ikan yang sudah ditangkap ke empang milik saksi;
- Bahwa saksi melarang terdakwa untuk memancing ikan di empang milik saksi karena pematang empang milik saksi longsor akibat digunakan memancing oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekitar pukul 21.00 WITA saksi bersama-sama dengan menantu saksi yaitu Abdul Rauf pergi ke rumah Kepala Dusun Alarayya yaitu Bahtiar untuk melaporkan perusakan 5 (lima)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah ban mobil milik saksi yang kempes dengan bekas irisan namun saksi tidak mengetahui pelakunya;

- Bahwa Bahtiar selaku Kepala Dusun Alarayya kemudian menyarankan kepada saksi agar melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Ujungloe;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Abdul Rauf kemudian pergi melapor perusakan ban mobil milik saksi kepada Polsek Ujungloe;
- Bahwa setelah selesai melapor saksi kemudian kembali pulang ke rumah saksi;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi sekitar pukul 23.00 WITA lalu saksi melihat terdakwa berada di selokan jalan raya depan rumah saksi di Dusun Alaraya Desa Manyampa Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa samurai (parang panjang) dan linggis keluar dari selokan;
- Bahwa pada jarak sekitar 3 (tiga) meter terdakwa mengacungkan samurai ke arah saksi sambil mengatakan “kubunuh kamu” kemudian saksi langsung melarikan diri;
- Bahwa terdakwa kemudian mengejar saksi sambil mengayunkan samurai ke arah saksi dengan mengatakan kepada saksi “kubunuh kamu, kubunuh kamu”;
- Bahwa saksi kemudian langsung melarikan diri menuju ke rumah anak saksi yaitu Herlina yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi sambil berteriak “tolong saya mau diparangi” sedangkan terdakwa mengejar saksi dari belakang sambil mengayunkan samurai ke arah saksi;
- Bahwa setelah sampai di depan pintu rumah Herlina saksi langsung dibukakan pintu oleh Herlina lalu saksi langsung masuk ke dalam rumah Herlina dan Herlina kemudian langsung menutup pintu tersebut;
- Bahwa setelah saksi berada di dalam rumah Herlina terdakwa berteriak memanggil saksi dan menyuruh saksi keluar dengan mengatakan “keluar kau Hae, kubunuh kau Hae” akan tetapi karena saksi merasa ketakutan saksi tidak keluar rumah sehingga terdakwa marah dan memarangi pintu rumah Herlina yang terbuat dari aluminium hingga pintu tersebut penyok;
- Bahwa terdakwa kemudian pergi dari depan pintu rumah Herlina menuju ke tempat parkir mobil milik saksi yang berada di pekarangan rumah saksi;
- Bahwa dari dalam rumah Herlina, saksi mendengar suara kaca pecah;
- Bahwa saksi kemudian pergi dari rumah Herlina untuk mengamankan diri ke rumah Kepala Dusun Alarayya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian saksi melihat kaca depan dan kaca samping kanan mobil Hilux Pick Up warna coklat milik saksi yang diparkir di halaman rumah saksi pecah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa ketakutan dan mengalami kerugian sekitar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi itu;

2 Saksi **HERLINA binti HAE**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekitar pukul 23.00 WITA saksi mendengar suara teriakan HAE Bin RASENI yang mengatakan “tolong saya mau diparangi”;
- Bahwa saksi kemudian membuka pintu rumah saksi kemudian melihat Hae yang sedang berlari sambil berteriak minta tolong yang dikejar oleh terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa mengejar Hae dengan mengacungkan samurai (parang panjang) dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah Hae;
- Bahwa Hae kemudian masuk ke dalam rumah saksi dan saksi langsung menutup pintu rumah tersebut sedangkan terdakwa yang berada di belakang Hae berusaha untuk mengayunkan samurai ke arah Hae namun Hae sudah berhasil masuk ke dalam rumah saksi sehingga Hae tidak kena sabetan parang terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian mengayunkan parangnya dan mengenai pintu rumah saksi yang terbuat dari aluminium hingga pintu rumah saksi penyok;
- Bahwa terdakwa yang berada di luar pintu rumah saksi kemudian berteriak dengan mengatakan “keluarko Hae, nanti matiko baruka pergi” artinya “keluarlah Hae nanti kamu mati, baru saya pergi”;
- Bahwa setelah memarangi pintu rumah saksi kemudian terdakwa pergi menuju ke arah rumah Hae;
- Bahwa setelah sampai di pekarangan rumah Hae saksi melihat terdakwa memukul kaca samping kanan dan kaca depan mobil Hilux Pick Up warna coklat milik Hae yang terparkir di pekarangan rumah Hae dengan menggunakan linggis hingga pecah;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Hae ketakutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Hae merasa ketakutan dan mengalami kerugian sekitar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ketarangan saksi itu;

3 Saksi **ABDUL RAUF bin NURKIN**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekitar pukul 21.00 WITA saksi bersama-sama dengan mertua saksi yaitu HAE Bin RASENI pergi ke rumah Kepala Dusun Alarayya yaitu Bahtiar untuk melaporkan perusakan 5 (lima) buah ban mobil milik Hae yang kempes dengan bekas irisan namun belum diketahui pelakunya;
- Bahwa Bahtiar selaku Kepala Dusun Alarayya kemudian menyarankan kepada Hae agar melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Ujungloe;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Hae kemudian pergi melapor perusakan ban mobil milik saksi kepada Polsek Ujungloe;
- Bahwa setelah selesai melapor saksi bersama-sama dengan Hae kemudian pulang ke rumah Hae di Dusun Alaraya Desa Manyampa Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa setelah sampai di rumah Hae sekitar pukul 23.00 WITA, saksi merasa curiga karena mendengar suara anjing yang terus menggonggong;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Hae kemudian mencari sebab anjing yang terus menggonggong tersebut;
- Bahwa tiba-tiba Hae yang berjalan di belakang saksi berteriak “Ami... Rauf, lanahona’a” artinya “Ami... Rauf, saya mau dibunuh”;
- Bahwa saksi kemudian membalikkan badan dan menyuruh Hae untuk lari menyelamatkan diri;
- Bahwa Hae kemudian lari ke arah rumah saksi sambil mengatakan “saya mau dibunuh” dan pada saat yang sama terdakwa lari mengejar Hae sambil mengacungkan parang ke arah Hae;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa samurai (parang panjang) pada tangan kanan dan linggis pada tangan kiri;
- Bahwa saksi kemudian melihat Hae masuk ke dalam rumah saksi sedangkan terdakwa mengejar saksi dari belakang sambil mengayunkan samurai ke arah saksi sambil mengatakan “keluarko kesini Hae saya mau bunuhko” artinya “keluarlah kamu kesini Hae saya mau membunuh kamu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian pergi mendatangi rumah Kepala Dusun untuk meminjam kendaraan lalu pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ujungloe;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Hae merasa ketakutan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi itu;

4 Saksi **CICO binti MASSARIANG**

- Bahwa pada hari Minggu malam Senin saksi mendengar suara teriakan terdakwa yang mengatakan “keluar kau Hae”;
- Bahwa saksi selanjutnya mencari tahu asal suara tersebut dengan mengintip melalui jendela;
- Bahwa saksi kemudian melihat terdakwa marah-marah sambil berteriak meminta Hae untuk keluar;
- Bahwa saksi kemudian melihat terdakwa mendekat ke arah tempat parkir mobil milik Hae;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa memukulkan besi putih ke arah kaca mobil milik Hae tepat mengenai kaca samping kanan dan kaca depan mobil milik Hae disertai dengan suara ledakan kaca pecah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kaca mobil milik Hae mengalami pecah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi itu;

5 Saksi **BAHTIAR alias TIAR bin MUH. SALEH**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekitar pukul 21.00 WITA HAE Bin RASENI bersama-sama dengan menantunya yaitu Abdul Rauf datang ke rumah saksi selaku Kepala Dusun Alarayya untuk melaporkan kerusakan 5 (lima) buah ban mobil milik Hae yang kempes dengan bekas irisan namun belum diketahui pelakunya;
- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun Alarayya kemudian menyarankan kepada Hae agar melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Ujungloe;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA Hae kembali datang ke rumah saksi dengan tergopoh-gopoh;
- Bahwa Hae kemudian menceritakan kepada saksi jika Hae mau diparangi terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi itu;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 terdakwa sedang pusing karena ditimpa masalah istri terdakwa pergi dari rumah;
- Bahwa terdakwa kemudian keluar rumah dengan membawa samurai (parang panjang) untuk minum-minum balo' dengan teman-teman terdakwa yang bernama Ramli, Iwan, dan Arman di empang milik Uding;
- Bahwa setelah selesai minum-minum balo' kemudian terdakwa pergi ke rumah Ramli untuk meminjam panrolli/ linggis;
- Bahwa terdakwa kemudian bermaksud untuk pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa dalam perjalanan pulang terdakwa lewat di depan rumah HAE Bin RASENI;
- Bahwa terdakwa kemudian mengendap-endap di selokan jalan raya di depan rumah Hae;
- Bahwa terdakwa kemudian bertemu dengan Hae;
- Bahwa terdakwa mengejar Hae yang lari ke dalam rumah anaknya yang bernama Herlina dengan membawa parang di tangan kanan dan linggis di tangan kiri;
- Bahwa Hae kemudian masuk ke dalam rumah Herlina lalu terdakwa menyabetkan parang ke pintu rumah Herlina yang terbuat dari aluminium hingga penyok;
- Bahwa terdakwa kemudian berteriak memanggil Hae untuk keluar dari rumah Herlina agar datang menemui terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian menuju tempat parkir mobil milik Hae di pekarangan rumah Hae;
- Bahwa terdakwa kemudian memecahkan kaca samping kanan dan kaca depan mobil milik Hae dengan menggunakan linggis tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Hae selaku pemilik mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku khilaf dan menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara penganiayaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah parang panjang / samurai (besi berwarna putih bergagang kayu berwarna kuning) dengan ukuran panjang 67 (enam puluh tujuh) cm, lebar 3,2 (tiga koma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua) cm, 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan ukuran panjang 122 (seratus dua puluh dua) cm, dan kedua barang bukti tersebut telah disita berdasarkan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Penetapan Nomor 266/Pen.Pid/ 2013/PN.BLK bertanggal Bulukumba, 30 Desember 2013, dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota HILUX warna coklat dengan Nomor Polisi DD 8368 HA, yang telah disita berdasarkan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Penetapan Nomor 32/Pen.Pid/2014/PN.BLK bertanggal Bulukumba, 29 Januari 2014, sehingga kesemua barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa, selanjutnya Penuntut umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **AMI bin AKKU** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, dalam dakwaan yang kami bacakan pada awal persidangan ini.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMI bin AKKU** dengan pidana penjara selama 01 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) buah parang panjang/ samurai besi warna putih bergagang kayu warna kuning dengan panjang 67 cm (enam puluh tujuh sentimeter) lebar 3,2 cm (tiga koma dua sentimeter).
 - b 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan panjang 122 cm (seratus dua puluh dua sentimeter).

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi.
 - c 1 (satu) unit mobil HILUX PICK UP warna coklat dengan Nomor Polisi DD 8368 HA.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu HAE bin RASENI.
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan yang diajukan oleh terdakwa, Penuntut Umum dalam repliknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka dikonstatir fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 Saksi Hae Bin Raseni bermaksud untuk mencari terdakwa di rumah terdakwa akan tetapi Saksi Hae Bin Raseni tidak bertemu dengan terdakwa, akan tetapi Saksi Hae Bin Raseni melihat terdakwa memancing ikan di empang milik Saksi Hae Bin Raseni lalu Saksi Hae Bin Raseni datang mendekati terdakwa;
- 2 Bahwa Saksi Hae Bin Raseni kemudian memperingatkan terdakwa agar tidak memancing ikan lagi di empang milik Saksi Hae Bin Raseni namun terdakwa malah marah kepada Saksi Hae Bin Raseni sambil melemparkan ikan yang telah terdakwa pancing ke empang milik Saksi Hae Bin Raseni;
- 3 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2013 Saksi Hae Bin Raseni pergi ke empang milik Saksi Hae Bin Raseni namun ternyata Saksi Hae Bin Raseni kembali menemukan terdakwa kembali memancing di empang milik Saksi Hae Bin Raseni kemudian Saksi Hae Bin Raseni kembali menegur terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa "kenapa lagi memancing ikan di empangku padahal sudah saya peringatkan kemarin untuk tidak memancing di empang saya" namun terdakwa marah dan melempar ikan yang sudah ditangkap ke empang milik Saksi Hae Bin Raseni, dan Saksi Hae Bin Raseni melarang terdakwa untuk memancing ikan di empang milik Saksi Hae Bin Raseni karena pematang empang milik Saksi Hae Bin Raseni longsor akibat digunakan memancing oleh terdakwa;
- 4 Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi Hae Bin Raseni bersama-sama dengan menantu Saksi Hae Bin Raseni yaitu saksi Abdul Rauf Bin Nurkin pergi ke rumah Kepala Dusun Alarayya yaitu saksi Bahtiar Bin Muh.Saleh untuk melaporkan kerusakan 5 (lima) buah ban mobil milik Saksi Hae Bin Raseni yang kempes dengan bekas irisan namun saksi tidak mengetahui pelakunya;
- 5 Bahwa saksi Bahtiar selaku Kepala Dusun Alarayya kemudian menyarankan kepada Saksi Hae Bin Raseni agar melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek



- Ujungloe, lalu Saksi Hae Bin Raseni bersama-sama dengan Abdul Rauf kemudian pergi melapor perusakan ban mobil milik saksi kepada Polsek Ujungloe, dan setelah selesai melapor, Saksi Hae Bin Raseni kemudian kembali pulang ke rumah Saksi Hae Bin Raseni;
- 6 Bahwa Saksi Hae Bin Raseni tiba di rumahnya sekitar pukul 23.00 WITA, dan saat itu Saksi Hae Bin Raseni melihat terdakwa berada di selokan jalan raya depan rumah saksi di Dusun Alaraya Desa Manyampa Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba, dan Saksi Hae Bin Raseni melihat terdakwa membawa samurai (parang panjang) dan linggis keluar dari selokan;
- 7 Bahwa pada jarak sekitar 3 (tiga) meter terdakwa mengacungkan samurai ke arah Saksi Hae Bin Raseni sambil mengatakan “kubunuh kamu” kemudian Saksi Hae Bin Raseni langsung melarikan diri, akan tetapi terdakwa mengejar Saksi Hae Bin Raseni sambil mengayunkan samurai ke arah Saksi Hae Bin Raseni dengan mengatakan kepada Saksi Hae Bin Raseni “kubunuh kamu, kubunuh kamu”;
- 8 Bahwa Saksi Hae Bin Raseni kemudian langsung melarikan diri menuju ke rumah anak Saksi Hae Bin Raseni yaitu saksi Herlina Bintio Hae yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi Hae Bin Raseni sambil berteriak “tolong saya mau diparangi” sedangkan terdakwa mengejar Saksi Hae Bin Raseni dari belakang sambil mengayunkan samurai ke arah Saksi Hae Bin Raseni;
- 9 Bahwa setelah sampai di depan pintu rumah saksi Herlina Binti Hae, Saksi Hae Bin Raseni langsung dibukakan pintu oleh saksi Herlina, lalu Saksi Hae Bin Raseni langsung masuk ke dalam rumah saksi Herlina dan saksi Herlina kemudian langsung menutup pintu tersebut, dan ketika Saksi Hae Bin Raseni berada di dalam rumah saksi Herlina, terdakwa berteriak memanggil Saksi Hae Bin Raseni dan menyuruh Saksi Hae Bin Raseni keluar dengan mengatakan “keluar kau Hae, kubunuh kau Hae” akan tetapi karena Saksi Hae Bin Raseni merasa ketakutan Saksi Hae Bin Raseni tidak keluar rumah sehingga terdakwa marah dan memarangi pintu rumah saksi Herlina yang terbuat dari aluminium hingga pintu tersebut penyok;
- 10 Bahwa terdakwa kemudian pergi dari depan pintu rumah saksi Herlina menuju ke tempat parkir mobil milik Saksi Hae Bin Raseni yang berada di pekarangan rumah Saksi Hae Bin Raseni, dan dari dalam rumah saksi Herlina, Saksi Hae Bin Raseni mendengar suara kaca pecah;



11 Bahwa Saksi Hae Bin Raseni kemudian pergi dari rumah saksi Herlina untuk mengamankan diri ke rumah Kepala Dusun Alarayya, dan setelah kejadian agak reda, Saksi Hae Bin Raseni melihat kaca depan dan kaca samping kanan mobil Hilux Pick Up warna coklat dengan Nomor Polisi DD 8368 HA milik Saksi Hae Bin Raseni yang diparkir di halaman rumah Saksi Hae Bin Raseni pecah;

12 Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Hae Bin Raseni merasa ketakutan dan mengalami kerugian sekitar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, yang bermakna bahwa Majelis Hakim busa memilih diantara dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan merupakan kewenangan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim hanya akan membuktikan Tuntutan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam *Requisitor*-nya terhadap perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan Penuntut Umum dalam Tuntutannya memohonkan agar Majelis Hakim membuktikan dakwaan Kesatu terhadap diri terdakwa yaitu perbuatan yang diatur dan dincam pidana dalam Pasal 406 (1) KUHP unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa mengenai unsur ke-1 “Barangsiapa”, dimana yang dimaksud adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, namun untuk membuktikan apakah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut adalah terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiilnya, sehingga dapat diketahui siapakah pelaku atau subyek hukum yang kepadanya suatu perbuatan atau tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan, begitu pula selanjutnya akan dapat diketahui apakah akibatnya dari pada perbuatan orang tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur kedua yaitu ” *Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*”

Ad.2. Unsur *Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dalam pengertian salah satu sub unsur sudah terpenuhi maka unsur ini pun dianggap sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan saksi Hae Bin Raseni, saksi Herlina Bnti Hae, saksi Abdul Rauf Bin Nurkin, saksi Cico Binti Massariang dan saksi Bahtiar Bin Muh.Saleh serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang panjang / samurai (besi berwarna putih bergagang kayu berwarna kuning) dengan ukuran panjang 67 (enam puluh tujuh) cm, lebar 3,2 (tiga koma dua) cm, 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan ukuran panjang 122 (seratus dua puluh dua) cm, dan 1 (satu) Unit Mobil Toyota HILUX warna coklat dengan Nomor Polisi DD 8368 HA, dikonstatir fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi Hae Bin Raseni bersama-sama dengan menantu Saksi Hae Bin Raseni yaitu saksi Abdul Rauf Bin Nurkin pergi ke rumah Kepala Dusun Alarayya yaitu saksi Bahtiar Bin Muh.Saleh untuk melaporkan perusakan 5 (lima) buah ban mobil milik Saksi Hae Bin Raseni yang kempes dengan bekas irisan namun saksi tidak mengetahui pelakunya;

Menimbang, bahwa saksi Bahtiar selaku Kepala Dusun Alarayya kemudian menyarankan kepada Saksi Hae Bin Raseni agar melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Ujungloe, lalu Saksi Hae Bin Raseni bersama-sama dengan Abdul Rauf kemudian pergi melapor perusakan ban mobil milik saksi kepada Polsek Ujungloe, dan setelah selesai melapor, Saksi Hae Bin Raseni kemudian kembali pulang ke rumah Saksi Hae Bin Raseni;

Menimbang, bahwa Saksi Hae Bin Raseni tiba di rumahnya sekitar pukul 23.00 WITA, dan saat itu Saksi Hae Bin Raseni melihat terdakwa berada di selokan jalan raya depan rumah saksi di Dusun Alaraya Desa Manyampa Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba, dan Saksi Hae Bin Raseni melihat terdakwa membawa samurai (parang panjang) dan linggis keluar dari selokan, dan pada jarak sekitar 3 (tiga) meter terdakwa mengacungkan samurai ke arah Saksi Hae Bin Raseni sambil mengatakan “kubunuh kamu” kemudian Saksi Hae Bin Raseni langsung melarikan diri, akan tetapi terdakwa mengejar Saksi Hae Bin Raseni sambil mengayunkan samurai ke arah Saksi Hae Bin Raseni dengan mengatakan kepada Saksi Hae Bin Raseni “kubunuh kamu, kubunuh kamu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Hae Bin Raseni kemudian langsung melarikan diri menuju ke rumah anak Saksi Hae Bin Raseni yaitu saksi Herlina Bintio Hae yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi Hae Bin Raseni sambil berteriak “tolong saya mau diparangi” sedangkan terdakwa mengejar Saksi Hae Bin Raseni dari belakang sambil mengayunkan samurai ke arah Saksi Hae Bin Raseni, dan setelah sampai di depan pintu rumah saksi Herlina Binti Hae, Saksi Hae Bin Raseni langsung dibukakan pintu oleh saksi Herlina, lalu Saksi Hae Bin Raseni langsung masuk ke dalam rumah saksi Herlina dan saksi Herlina kemudian langsung menutup pintu tersebut, dan ketika Saksi Hae Bin Raseni berada di dalam rumah saksi Herlina, terdakwa berteriak memanggil Saksi Hae Bin Raseni dan menyuruh Saksi Hae Bin Raseni keluar dengan mengatakan “keluar kau Hae, kubunuh kau Hae” akan tetapi karena Saksi Hae Bin Raseni merasa ketakutan Saksi Hae Bin Raseni tidak keluar rumah sehingga terdakwa marah dan memarangi pintu rumah saksi Herlina yang terbuat dari aluminium hingga pintu tersebut penyok;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian pergi dari depan pintu rumah saksi Herlina menuju ke tempat parkir mobil milik Saksi Hae Bin Raseni yang berada di pekarangan rumah Saksi Hae Bin Raseni, dan dari dalam rumah saksi Herlina, Saksi Hae Bin Raseni mendengar suara kaca pecah, dan setelah kejadian agak reda, Saksi Hae Bin Raseni melihat kaca depan dan kaca samping kanan mobil Hilux Pick Up warna coklat dengan Nomor Polisi DD 8368 HA milik Saksi Hae Bin Raseni yang diparkir di halaman rumah Saksi Hae Bin Raseni pecah;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa memecahkan kaca samping kanan dan kaca depan mobil milik Hae dengan menggunakan linggis tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Hae selaku pemilik mobil tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Hae Bin Raseni merasa ketakutan dan mengalami kerugian sekitar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwalah yang menyebabkan pecahnya kaca depan dan kaca samping kanan mobil Hilux Pick Up warna coklat dengan Nomor Polisi DD 8368 HA milik Saksi Hae Bin Raseni, dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan ukuran panjang 122 (seratus dua puluh dua) cm, padahal perbuatan terdakwa memecahkan kaca mobil milik saksi Hae Bin Raseni tersebut sama sekali tanpa sekehendak dari pemilik barang itu yaitu saksi Hae Bin Raseni, sehingga perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melawan hak subyektif orang lain yang dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini, telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hae Bin Raseni, saksi Herlina Bnti Hae, saksi Abdul Rauf Bin Nurkin, saksi Cico Binti Massariang dan keterangan terdakwa diperoleh pula fakta hukum bahwa terdakwa yang memecahkan kaca depan dan kaca samping kanan mobil Hilux Pick Up warna coklat dengan Nomor Polisi DD 8368 HA milik Saksi Hae Bin Raseni, dan terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika diperhadapkan ke persidangan, sehingga unsur "Barangsiapa" juga dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Merusak Barang**";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa dijatuhkan pidana penjara, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP harus diterapkan terhadap pemidanaan pada diri terdakwa yaitu masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah parang panjang / samurai (besi berwarna putih bergagang kayu berwarna kuning) dengan ukuran panjang 67 (enam puluh tujuh) cm, lebar 3,2 (tiga koma dua) cm dan 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan ukuran panjang 122 (seratus dua puluh dua) cm, yang terbukti dipergunakan oleh terdakwa untuk mengancam saksi Hae Bin Raseni dan terbukti pula dipergunakan untuk melakukan tindak pidana perusakan terhadap barang milik saksi Hae Bin Raseni, maka terhadap kedua barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota HILUX warna coklat dengan Nomor Polisi DD 8368 HA, yang terbukti merupakan barang milik saksi Hae Bin Raseni,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada saksi Hae Bin Raseni;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum positif terhadap kepemilikan barang yang dirusakkan olehnya dan tata pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih bisa merubah perilakunya;

Mengingat Pasal 406 ayat (1) KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 193 jo. Pasal 222 ayat (1) jo. Pasal 183 jo. Pasal 184 jo. Pasal 194 ayat (1) KUHP;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa **AMI Bin AKKU** dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MERUSAK BARANG**";
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **AMI Bin AKKU** dengan pidana penjara selama **07 (TUJUH) BULAN**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah parang panjang / samurai (besi berwarna putih bergagang kayu berwarna kuning) dengan ukuran panjang 67 (enam puluh tujuh) cm, lebar 3,2 (tiga koma dua) cm;
 - 1 (satu) buah linggis warna hitam dengan ukuran panjang 122 (seratus dua puluh dua) sentimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota HILUX warna coklat dengan Nomor Polisi DD 8368
HA warna coklat;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi HAE Bin RASENI;

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari **RABU** tanggal **01 APRIL 2014** oleh kami : **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, SH., LL.M**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERNAWATY,S.H.**, dan **BAMBANG SUPRIYONO, SH.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HJ.RUSYDIATI HAFNI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **PRIMA SOPHIA GUSMAN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, serta diucapkan di hadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1 **ERNAWATY, S.H.**

2 **BAMBANG SUPRIYONO, S.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS

FAISAL A.TAQWA, S.H.,LL.M

Panitera Pengganti,

HJ.RUSYDIATI HAFNI